NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan
Volume 7, Issue 4, November 2026
DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v7i4.6912
Homepage: ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/nusra

p-ISSN: 2715-114X
e-ISSN: 2723-4649
pp. 3091-3107

PENGUATAN KESADARAN GENDER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN DIALOGIS DAN PRAXIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Ana Anggraini*, Basma Ilmida Fahmandani, Imawati Islamiyah, Mila Nur Khasanah, Amalia Rahmawati
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
**Corresponding author email: anggrainiana@student.uns.ac.id*

Article History

Received: 7 July 2026
Revised: 9 November 2026
Published: 13 November 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the strengthening of students' gender awareness as an effort to prevent gender-based violence in higher education through dialogic education and praxis. The study used a descriptive qualitative approach involving 30 students, members of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence (Satgas PPK), gender academics, and representatives of government institutions selected through purposive sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed thematically. The results of the study indicate that students have been able to identify various forms of gender-based violence, especially verbal sexual violence, and understand their impact on human dignity and equal gender relations. However, the process of strengthening gender awareness still faces obstacles in the form of normalization of sexist behavior, a culture of silence, the bystander effect phenomenon, patriarchal culture, and unequal power relations. Based on Paulo Freire's perspective, the findings indicate that strengthening gender awareness is a conscientization process that encourages the development of critical awareness and students' praxis in preventing the reproduction of violence. Therefore, dialogic education and strengthening participatory academic culture need to be developed sustainably as a strategy for preventing gender-based violence in higher education.

Keywords: *Speakin gender awareness, Verbal sexual violence, Conscientization*

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Anggraini, A., Fahmandani, B.I., Islamiyah, I., Khasanah, M.M., & Rahamwati, A. (2026). PENGUATAN KESADARAN GENDER MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN DIALOGIS DAN PRAXIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 7 (4), 3091–3107. https://doi.org/10.55681/nusra.v7i4.6912

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang publik akademik yang tidak hanya berfungsi sebagai wahana transformasi intelektual, tetapi juga sebagai laboratorium moral dan peradaban. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kampus diharapkan mampu menyediakan lingkungan yang aman, inklusif, dan humanis bagi seluruh civitas akademika untuk mengembangkan potensi diri tanpa mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam lingkungan yang ideal tersebut, nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman gender seharusnya terinternalisasi secara kuat dalam diri mahasiswa sebagai agen perubahan. Budaya akademik yang sehat hanya dapat terwujud apabila setiap individu merasa terlindungi, baik secara fisik maupun psikologis, dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan.

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Alih-alih menjadi ruang yang sepenuhnya aman, perguruan tinggi justru berada dalam pusaran situasi darurat kekerasan seksual yang terjadi secara nasional. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2026, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menjadi jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir (Komnas Perempuan, 2025). Dari keseluruhan pengaduan langsung yang diterima, kekerasan seksual mendominasi dengan presentase 37,51%, diikuti oleh kekerasan psikis sebesar 32,48%. Terdapat hal yang lebih menghawatirkan, mayoritas korban berada pada kelompok usia 18-24 tahun, yaitu rentang usia yang identik dengan fase pendidikan tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa menempati posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Tingginya angka kekerasan pada kelompok usia mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi sosial di lingkungan kampus yang masih diwarnai oleh rendahnya kesadaran gender. Dalam konteks perguruan tinggi, kekerasan berbasis gender tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasatmata, melainkan sering terwujud melalui kekerasan verbal atau non fisik dan psikis yang bersifat subtil. Praktik-praktik seperti candaan seksis, *catcalling*, maupun komentar yang merendahkan kelompok gender tertentu di ruang kelas dan organisasi kemahasiswaan kerap dianggap sebagai hal yang lumrah atau sekadar bentuk gurauan (Akmal et al., 2026). Normalisasi terhadap tindakan tersebut terjadi karena sebagian mahasiswa masih berada pada tingkat kesadaran yang belum kritis, sehingga gagal mengidentifikasi bahwa perilaku-perilaku yang tampak sepele tersebut merupakan akar dari kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan fenomena *bystander effect*, yaitu kecenderungan individu yang menyaksikan atau mengetahui tindakan pelecehan untuk tidak melakukan intervensi karena menganggapnya bukan sebagai persoalan yang serius (Isma et al., 2025).

Dampak dari pembicaraan di atas tidak hanya berimplikasi pada kondisi psikologis korban, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan akademik yang tidak sehat, intimidatif, dan tidak kondusif bagi

proses pembelajaran (Tantri et al., 2024). Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan verbal maupun psikis berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik, kecemasan sosial, penurunan kepercayaan diri, hingga keengganan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kampus. Situasi ini semakin diperburuk oleh adanya hambatan struktural dan sosial yang menghalangi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka (Khafsoh et al., 2024). Ketimpangan relasi kuasa, baik antara senior dan junior maupun yang berakar pada konstruksi gender tradisional, sering kali menyebabkan korban mengalami stigma negatif, menjadi sasaran *victim blaming*, atau bahkan dianggap berlebihan ketika melaporkan kekerasan verbal yang dialaminya (Makin, 2023). Tanpa adanya pemahaman gender yang komprehensif di kalangan mahasiswa, siklus kekerasan tersebut berpotensi terus direproduksi dan diwariskan dalam kehidupan akademik.

Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dari beragam perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih menyoroti kondisi darurat kekerasan seksual di kampus serta dampak traumatis yang ditimbulkannya terhadap proses belajar dan aktualisasi diri mahasiswa (Saragih et al., 2023).. Studi tersebut menekankan pentingnya keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai instrumen kelembagaan untuk menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Meskipun lebih diarahkan pada aspek penanganan di hilir, khususnya mengenai bagaimana sosialisasi peran Satgas PPK dapat mendukung proses pemulihan psikologis dan membangun resiliensi mahasiswa yang telah menjadi korban.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Zarkasi dan Siregar mengungkap bahwa sebagian besar civitas akademika masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ragam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam regulasi, terutama bentuk-bentuk yang bersifat nonfisik, verbal, dan abstrak (Zarkasi & Siregar, 2024). Selain mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, penelitian tersebut juga mengkritisi kelemahan regulasi pada aspek pemberian sanksi administratif berupa kewajiban konseling bagi pelaku, mengingat belum adanya indikator evaluasi yang jelas untuk memastikan perubahan perilaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindakan serupa. Oleh karena itu, penelitian tersebut menegaskan pentingnya penyusunan penjelasan yang lebih konkret dan mudah dipahami mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual yang bersifat abstrak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat adanya celah penelitian yang masih belum banyak mendapat perhatian. Literatur yang tersedia cenderung melihat pencegahan secara *top-down* (struktural/birokratis) dan fokus pada penanganan setelah kejadian, pemulihan korban, hambatan struktural dalam implementasi Satgas PPK, serta identifikasi bentuk kekerasan berdasarkan perspektif hukum dan regulasi. Sementara itu, kajian yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan masih terbatas.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif baru berupa pendidikan penguatan kesadaran kritis mahasiswa, sebagai strategi pencegahan primer terhadap kekerasan berbasis gender

di lingkungan perguruan tinggi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memposisikan mahasiswa sebagai objek sosialisasi kebijakan, artikel ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif yang dibekali kemampuan untuk mengenali, mengkritisi, dan menolak bentuk normalisasi kekerasan berbasis gender. Melalui penguatan kesadaran kritis tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif memutus rantai reproduksi kekerasan dalam kehidupan akademik sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam mengenai kesadaran gender mahasiswa terbentuk, hambatan dalam membangun kesadaran kritis dan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat menanalisis pengalaman, pemahaman, dan pandangan para informan mengenai berbagai fenomena kekerasan seksual yang terjadi kemudian diteliti dalam konteks yang nyata.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakata. Data diperoleh melalui pemilihan informan dengan teknik *puposive sampling,* yaitu pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas sebanyak 30 mahasiswa yang masih aktif berinteraksi di lingkungan kampus, anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UNS, dosen yang mempunyai kompetensi di bidang gender, serta pihak lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk yang aktif dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender. Selain itu data sekunder diperoleh melalui jurnal atau artikel, dan literatur akademik yang relevan dengan isu kekerasan seksual berbasis gender lingkungan perguruan tinggi.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali secara mendalam mengenai pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual verbal, pengalaman mereka dalam menghadapi fenomena kekerasan berbasis gender, serta pandangan mereka tentang upaya pencegahannya. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika interaksi sosial mahasiswa di lingkungan kampus berkaitan dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual verbal, serta strategi pencegahannya. Sementara itu untuk melengkapi data penelitian, dokumentasi dibutuhkan dengan menelaah regulasi, laporan, artikel, kebijakan kampus, dan dokumen lain yang relevan dengan topik kekerasan seksual berbasis gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Gender Mahasiswa sebagai Proses Konsientisasi terhadap Ketidakadilan Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual verbal, seperti *body shaming, catcalling*, komentar seksual terhadap tubuh, serta lelucon bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan. Bentuk-bentuk perilaku tersebut tidak lagi dipahami sekadar sebagai

bagian dari dinamika pergaulan atau candaan biasa, melainkan sebagai tindakan yang merendahkan martabat individu, berpotensi menimbulkan dampak psikologis, dan merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik. Temuan ini didukung oleh informan ahli dari unsur akademisi, satuan tugas, dan lembaga pendamping yang menilai bahwa kesadaran kritis mahasiswa mulai berkembang ketika mereka mampu memandang tindakan seperti *body shaming, catcalling*, serta komentar yang membandingkan tubuh di media sosial sebagai bentuk kekerasan seksual verbal, terlepas dari ada atau tidaknya niat pelaku untuk menyakiti korban.

Sejalan dengan temuan tersebut, M (FIB) mendefinisikan kekerasan seksual verbal sebagai ucapan bernuansa seksual yang merugikan, menyinggung area sensitif, dan bertujuan merendahkan individu, yang juga diperkuat oleh D (FH) dari perspektif hukum yang diketahuinya. Temuan ini menunjukkan berkembangnya kesadaran gender yang memungkinkan mahasiswa memahami bahwa relasi sosial tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara dan bahwa tindakan verbal tertentu dapat mereproduksi ketidakadilan gender.

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses konsientisasi (*conscientizatio*n), yaitu proses penyadaran yang memungkinkan individu memahami realitas sosial secara lebih kritis dan reflektif. Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu individu membaca realitas sosial yang selama ini dianggap normal dan tidak problematis (Freire, 2001). Kesadaran kritis lahir ketika individu mampu melihat hubungan antara pengalaman personal dengan struktur sosial yang lebih luas (Susanto et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan mahasiswa dalam mengenali kekerasan seksual verbal menunjukkan bahwa mereka mulai memahami bahwa berbagai tindakan yang selama ini dianggap sebagai candaan atau bentuk keakraban sesungguhnya dapat menjadi manifestasi dari ketimpangan gender yang lebih mendalam. Kesadaran semacam ini merupakan langkah awal menuju pembentukan kesadaran kritis, karena mahasiswa tidak lagi menerima realitas sosial secara pasif, tetapi mulai mempertanyakan legitimasi perilaku yang selama ini dianggap lumrah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal, tetapi juga mulai menghubungkannya dengan isu yang lebih luas seperti ketidaksetaraan gender, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Hal ini terlihat dari pandangan informan yang menilai bahwa tindakan seperti *body shaming, catcalling*, maupun komentar seksual di media sosial tetap dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual verbal meskipun pelaku mengklaim tidak memiliki niat untuk menyakiti korban. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada niat pelaku menuju pendekatan yang mempertimbangkan pengalaman dan dampak yang dirasakan korban (Bethari, 2024). Pada konteks ini, mahasiswa mulai memahami bahwa kekerasan tidak hanya ditentukan oleh maksud pelaku, tetapi juga oleh relasi kuasa, konteks sosial, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang menerima perlakuan tersebut.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses konsientisasi yang terjadi belum sepenuhnya mencapai tahap kesadaran kritis yang matang. Sebagian mahasiswa masih memaknai kekerasan seksual verbal berdasarkan konteks hubungan sosial dan tingkat kedekatan antar individu. Pernyataan informan yang menempatkan *consent* atau kenyamanan, sebagai penentu utama apakah suatu tindakan termasuk kekerasan, menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa masih berada dalam proses negosiasi antara nilai-nilai kesetaraan gender dengan norma sosial yang berkembang dalam lingkungan pergaulan mereka. Dalam perspektif Freire, kondisi ini mencerminkan fase transisi dari kesadaran naif menuju kesadaran kritis. Individu mulai menyadari adanya ketidakadilan, tetapi belum sepenuhnya mampu membaca akar struktural yang menyebabkan ketidakadilan tersebut terus direproduksi dalam kehidupan sosial (Rohinah, 2016).

Menariknya, sebagian mahasiswa menempatkan *consent* atau kenyamanan sebagai indikator utama dalam membedakan humor dan kekerasan seksual verbal. Temuan ini menunjukkan berkembangnya sensitivitas terhadap pengalaman korban karena penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada niat pelaku, tetapi juga pada dampak yang dirasakan penerima tindakan. Namun, pemahaman yang terlalu berpusat pada *consent* berpotensi menimbulkan ambiguitas karena tidak semua korban memiliki posisi sosial yang memungkinkan mereka menyampaikan ketidaknyamanan secara terbuka, terutama ketika berhadapan dengan individu yang memiliki status lebih tinggi atau lingkungan yang menormalisasi candaan seksual.

Pada situasi di atas, diamnya korban tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan. I (Satgas PPK) mengungkapkan bahwa, ketimpangan relasi kuasa yang sangat jauh antara tingkat senior dan junior sering kali memicu terjadinya kekerasan verbal di lingkungan kemahasiswaan. Tindakan kekerasan seksual verbal kerap kali dilakukan di dalam ruang obrolan kelompok (*group chat*) organisasi atau komunitas, sehingga ucapan tersebut diketahui oleh banyak orang dan secara langsung menyakiti perasaan terduga korban. Ketika kasus ini dilaporkan dan ditangani oleh satgas, terduga pelaku umumnya merasa tidak bersalah karena menganggap chat yang menyinggung tersebut merupakan hal biasa atau candaan wajar di lingkungan mereka. Menanggapi fenomena ini, pihak satgas mengambil pendekatan kolektif untuk menyadarkan pelaku secara tertulis berdasarkan landasan regulasi yang berlaku, bahwa ucapan-ucapan bernuansa seksual yang tidak senonoh tersebut telah sah memenuhi unsur kekerasan psikis yang merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, identifikasi kekerasan seksual verbal perlu mempertimbangkan konteks relasi kuasa yang memengaruhi kemampuan individu untuk menyatakan penolakannya secara bebas.

Temuan di atas menunjukkan bahwa kesadaran kritis tidak hanya menilai perilaku individu, tetapi juga membaca struktur sosial yang membatasi kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Fitri et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran kritis berperan penting dalam membentuk sensitivitas mahasiswa terhadap kekerasan berbasis gender. Namun, penelitian ini juga memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa

peningkatan kesadaran belum selalu diikuti oleh kemampuan memahami kompleksitas relasi sosial yang melatarbelakangi kekerasan seksual verbal. Dengan kata lain, mahasiswa mulai mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, tetapi masih berada dalam proses memahami bagaimana kekerasan tersebut direproduksi melalui norma sosial, relasi kuasa, dan budaya kelompok yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi.

2. Penguatan Kesadaran Gender sebagai Proses Humanisasi dan Pembongkaran Normalisasi Kekerasan

Perubahan pola berpikir di lingkungan pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari proses humanisasi. Freire sebagai salah satu tokoh pemikir teori pendidikan menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu manusia menjadi subjek yang mampu memahami dan mengubah realitas sosialnya secara sadar. Humanisasi terjadi ketika individu mampu melihat sesama manusia sebagai subjek yang memiliki martabat, hak, dan kebebasan yang sama. Sebaliknya, dehumanisasi muncul ketika individu direduksi menjadi objek yang dapat dinilai, dikendalikan, atau diperlakukan secara tidak setara berdasarkan kategori sosial tertentu, termasuk gender (Freire, 2001). Oleh karena itu, kekerasan seksual verbal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan bahasa atau komunikasi, tetapi harus dilihat sebagai bentuk dehumanisasi yang merampas hak individu untuk dihormati dan diperlakukan secara setara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami bahwa komentar mengenai tubuh, siulan di ruang publik, maupun candaan seksual dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa rasa malu atau ketidaknyamanan sesaat, tetapi juga dapat berkembang menjadi trauma psikologis, kecemasan sosial, penurunan kepercayaan diri, hingga perubahan perilaku sosial seperti menarik diri dari lingkungan pergaulan, dan rasa takut terhadap lawan jenis (Cantika et al., 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual verbal memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius daripada yang selama ini diasumsikan oleh sebagian masyarakat. Ketika korban mengalami perubahan cara memandang dirinya sendiri akibat komentar yang diterimanya, maka yang diserang bukan hanya perasaannya, tetapi juga identitas, harga diri, dan kemanusiaannya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa normalisasi masih menjadi hambatan terbesar dalam upaya membangun pendidikan berkesadaran gender yang lebih kuat. Banyak mahasiswa mengetahui bahwa suatu tindakan berpotensi menyakiti orang lain, tetapi tetap menganggapnya wajar karena telah menjadi bagian dari budaya kelompok. Seperti yang disampaikan oleh Y (FKOR), yakni, mungkin karena sudah terbiasa dalam arti teman dekat, membahas hal itu dianggapnya bercanda dan diterima korban, tetapi kalau sudah di luar batas bisa dilaporkan tanpa memandang jabatan atau posisi pelaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak selalu dipertahankan melalui tindakan yang bersifat represif atau pemaksaan langsung. Sebaliknya, kekerasan sering kali direproduksi melalui mekanisme sosial yang lebih halus, yaitu melalui penerimaan kolektif terhadap praktik-praktik yang sebenarnya bermasalah (Ranggayoni et al.,

2025). Ketika candaan seksual dianggap sebagai bentuk humor, ketika komentar terhadap tubuh dipahami sebagai bentuk perhatian, dan ketika stereotip gender diterima sebagai sesuatu yang alamiah, maka ketidakadilan kehilangan karakter problematisnya dan berubah menjadi bagian dari rutinitas sosial yang jarang dipertanyakan. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih luas agar mahasiswa dapat secara preventif terhindar dari perilaku menyimpang ini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bethari (2024) yang menunjukkan bahwa normalisasi perilaku seksis dalam lingkungan pendidikan sering kali menyebabkan individu kehilangan sensitivitas terhadap pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh orang lain (Bethari, 2024). Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak normalisasi tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi saksi maupun anggota kelompok yang sebenarnya memahami bahwa tindakan tersebut bermasalah. Ketika perilaku seksis terus-menerus diterima sebagai bagian dari budaya pergaulan, individu yang memiliki kesadaran kritis justru berisiko dianggap sebagai pihak yang berlebihan atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan kelompok. Situasi ini memperlihatkan bahwa normalisasi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang tidak hanya melanggengkan kekerasan, tetapi juga membatasi berkembangnya resistensi terhadap kekerasan tersebut (Rohima et al., 2023).

Lebih jauh, temuan ini memperkuat argumentasi Freire mengenai proses dehumanisasi yang bekerja secara halus melalui pembentukan kesadaran sosial (Freire, 2001). Ketidakadilan tidak selalu dipertahankan melalui pemaksaan langsung, tetapi sering kali melalui penerimaan sosial yang berlangsung terus-menerus hingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akibatnya, praktik yang sebenarnya merugikan kelompok tertentu kehilangan sifat problematisnya dan berubah menjadi bagian dari rutinitas sosial sehari-hari. Pada titik inilah pendidikan penguatan kesadaran gender menjadi penting sebagai upaya membongkar berbagai asumsi yang selama ini diterima tanpa refleksi kritis.

Diperlukan pendidikan penguatan kesadaran gender yang memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai isu gender. Kesadaran gender berfungsi sebagai instrumen untuk membongkar normalisasi ketidakadilan, memperkuat sensitivitas terhadap pengalaman korban, serta membangun relasi sosial yang lebih egaliter (Sahira et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan penguatan kesadaran gender tidak dapat diukur hanya dari seberapa banyak mahasiswa mengetahui definisi kekerasan berbasis gender, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mempertanyakan norma sosial yang selama ini melanggengkan praktik-praktik diskriminatif. Pada konteks ini, penguatan kesadaran gender merupakan bagian dari proyek humanisasi yang bertujuan membangun lingkungan perguruan tinggi yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga mampu menghormati martabat dan kemanusiaan setiap individu tanpa memandang gendernya.

3. Hambatan Pendidikan Penguatan Kesadaran Gender: Budaya Diam, Patriarki, dan Relasi Kuas

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang relatif baik mengenai

berbagai bentuk kekerasan seksual verbal, proses pendidikan penguatan kesadaran gender masih menghadapi hambatan sosial dan struktural yang kompleks (Faizin et al., 2024). Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari kurangnya pengetahuan individu, tetapi juga dari lingkungan sosial yang secara tidak langsung mereproduksi praktik-praktik diskriminatif melalui normalisasi, budaya diam, serta ketimpangan relasi kuasa. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran gender tidak berkembang dalam ruang yang netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan merespons ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah kuatnya pengaruh normalisasi dalam kelompok pertemanan yang menyebabkan munculnya fenomena *bystander effect*. Fenomena normalisasi kekerasan seksual verbal melalui *jokes* seksis menunjukkan bahwa praktik diskriminatif sering kali dipertahankan melalui budaya kelompok yang menganggap komentar bernuansa seksual sebagai bentuk humor biasa (Yasmine et al., 2024). Ketika candaan seksual telah menjadi bagian dari interaksi sosial, individu cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan batas antara humor dan tindakan yang merugikan pihak lain.

Realitas di atas ditegaskan oleh F (FT) yang menyampaikan bahwa normalisasi kolektif membuat pembicaraan tidak senonoh dianggap wajar oleh kelompok mayoritas, sehingga menyulitkan minoritas yang sadar untuk menegur karena mereka pasti akan kalah dan justru dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Mahasiswa sering kali menyaksikan candaan seksual, komentar seksis, maupun perilaku yang merendahkan individu lain, tetapi memilih untuk tidak melakukan intervensi karena tindakan tersebut telah dianggap sebagai bagian dari budaya kelompok. R (FMIPA) mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sering kali berawal dari ucapan candaan yang melebihi batas kenyamanan seseorang hingga membuat pendengarnya merasa tersinggung, terintimidasi, dan terendahkan, seperti pada contoh tindakan *body shaming*.

Informan A (FSRD) melihat bahwa batas antara humor dan kekerasan seksual verbal bergantung pada *consent* atau kenyamanan kedua belah pihak, jika salah satu pihak merasa tidak nyaman atau tersinggung, tindakan tersebut otomatis bergeser menjadi kekerasan verbal. Situasi ini menunjukkan bahwa individu tidak selalu bertindak berdasarkan nilai yang diyakininya, tetapi sering kali menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *culture of silence* yang dikemukakan oleh Freire. Menurut Freire, individu yang hidup dalam lingkungan yang terus-menerus mereproduksi ketidakadilan akan cenderung menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu yang normal sehingga kehilangan kemampuan untuk mempertanyakannya secara kritis (Freire, 2001). Budaya diam tidak hanya membatasi keberanian korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya, tetapi juga menghambat saksi maupun anggota komunitas lain untuk melakukan intervensi terhadap praktik yang sebenarnya mereka sadari sebagai bentuk ketidakadilan. Situasi ini diperkuat oleh temuan dari Satgas PPK yang menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa belum memahami secara utuh regulasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Relevan dengan yang dikemukakan oleh I (Satgas PPK) terkait sejumlah kasus yang ditangani, terjadi dalam ruang obrolan organisasi atau komunitas mahasiswa yang melibatkan relasi senior dan junior. Ketika kasus tersebut diproses, pelaku umumnya merasa tidak bersalah karena menganggap komentar bernuansa seksual atau ucapan yang menyinggung sebagai candaan yang lazim dalam lingkungan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa normalisasi tidak hanya memengaruhi korban dan saksi, tetapi juga membentuk cara pelaku memahami tindakannya sehingga gagal mengenali bahwa perilaku tersebut telah memenuhi unsur kekerasan psikis yang merugikan orang lain.

Selain normalisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi faktor yang mereproduksi kekerasan seksual verbal di lingkungan perguruan tinggi sehingga menghambat pendidikan penguatan kesadaran gender. H (FIB) selaku informan ahli menjelaskan bahwa konstruksi budaya cenderung mendidik laki-laki untuk mengedepankan dominasi dan rasionalitas, sedangkan perempuan lebih diarahkan untuk menempatkan penampilan fisik sebagai aspek penting dalam dirinya. Sejalan dengan itu, N (FIB) menyatakan bahwa akar normalisasi kekerasan seksual verbal, bersumber dari budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sehingga merasa memiliki legitimasi sosial untuk mengomentari tubuh perempuan.

Pernyataan di atas relevan dengan informasi dari N (FH), bahwa dari yang ia ketahui, rekannya yang mendapat perlakuan kekerasan seksual verbal atau penyintas mengalami perubahan fisik menjadi lebih bungkuk dan menarik diri akibat terlalu sering menerima komentar tubuh. Sementara C (FKOR) dan S (FEB) turut menekankan timbulnya trauma mendalam, kecemasan, serta penurunan kepercayaan diri secara signifikan pada diri penyintas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual verbal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku individual, melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Walby yang menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui praktik sosial dan institusi yang secara terus-menerus mempertahankan dominasi laki-laki serta menormalisasi berbagai bentuk ketimpangan gender.

Temuan lain menunjukan bahwa ketimpangan relasi kuasa yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi menjadi penghambat pendidikan penguatan kesadaran gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberanian mahasiswa untuk melapor sering kali terhambat ketika pelaku memiliki posisi sosial yang lebih dominan, seperti senior, pengurus organisasi, dosen, atau individu yang memiliki pengaruh dalam lingkungan kampus. Informan A (FPsi) menjelaskan bahwa posisi mahasiswa yang bergantung pada penilaian akademik, misalnya dosen sering kali menimbulkan ketakutan untuk melapor ketika mengalami kekerasan seksual verbal.

Penyintas cenderung memilih membatasi interaksi dan menghindari pelaporan karena khawatir menghadapi intimidasi maupun konsekuensi terhadap proses studinya. Temuan tersebut diperkuat oleh A (FISIP) selaku informan ahli, yang menjelaskan bahwa komentar mengenai tubuh atau penampilan yang muncul dalam relasi dosen dan mahasiswa berpotensi menimbulkan rasa takut karena berlangsung

dalam hubungan yang tidak setara. Dalam perspektif Freire, kondisi tersebut merupakan bentuk dehumanisasi karena membatasi kemampuan individu untuk bertindak sebagai subjek yang bebas dan memiliki suara atas pengalaman yang dialaminya (Freire, 2001). Oleh karena itu, pencegahan kekerasan berbasis gender tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan kesadaran individu, tetapi juga memerlukan transformasi budaya dan struktur institusional yang mampu mengurangi ketimpangan relasi kuasa, memperkuat perlindungan korban, serta menciptakan ruang yang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh keadilan tanpa rasa takut (Nurhayati et al., 2024).

4. Pendidikan Dialogis dan Praxis sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPK, program sosialisasi, pendidikan gender, serta berbagai bentuk edukasi yang dilakukan kampus dipandang sebagai langkah penting dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Mahasiswa menilai bahwa keberadaan lembaga resmi yang memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban merupakan bentuk komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman. Temuan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah berupaya membangun infrastruktur kelembagaan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Meskipun wadah pelaporan sudah tersedia, A (FKIP) dan D (FEB) menyampaikan bahwa efektivitas kebijakan masih terhambat oleh minimnya sosialisasi masif mengenai alur pelaporan, sehingga banyak mahasiswa yang sekadar tahu nama lembaganya, namun tidak memahami prosedur teknis melapornya.

Guna melengkapi keterbatasan sistem internal tersebut, langkah perlindungan hukum dan kelembagaan di ranah akademik luar kampus turut diperkuat melalui sinergi dengan lembaga kedinasan di luar universitas. Berdasarkan data pendampingan dari salah satu instansi kedinasan yang menaungi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Surakarta, disampaikan bahwa, landasan regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual nonfisik sebenarnya sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), di mana ucapan yang merendahkan harkat martabat atau membuat korban tidak nyaman, kurang percaya diri, hingga merasa trauma, termasuk siulan (*catcalling*), sudah diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual verbal.

Pihak dinas mengungkapkan bahwa prevalensi kasus mahasiswa yang ditangani sering kali bermula dari ruang digital media sosial atau aplikasi pesan pribadi, yang berawal dari lelucon atau sanjungan ke arah personal seperti ucapan “kamu cantik” untuk mengajak bertemu, tetapi kemudian berujung pada tindakan pemaksaan seksual yang lebih berat. Dalam hal ini, instansi luar kampus tersebut menyediakan wadah layanan konseling psikologis dan berbagi solusi bagi mahasiswa yang memendam masalahnya karena takut melapor ke orang tua, sedangkan jika korban ingin melanjutkan kasus ke ranah penegakan hukum dan sanksi yang lebih mengikat, penanganannya akan langsung dialihkan ke unit pelaksana teknis yang berwenang.

Sebagai langkah penguatan, ruang edukasi mengenai kebijakan pencegahan

kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat terus dioptimalkan secara berkala, agar kesadaran kolektif mahasiswa tetap terjaga secara berkelanjutan (Halim & Dalimoenthe, 2025). Program sosialisasi yang sudah berjalan dengan masif pada masa orientasi mahasiswa baru atau PKKMB dapat diperluas jangkauannya secara berkala, baik melalui pemasangan media informasi fisik luar ruang di area fakultas maupun universitas, serta dengan pembuatan konten digital yang kreatif agar pesan-pesan pencegahan ini semakin akrab di linimasa media sosial mahasiswa. Selain itu, program edukasi yang selama ini berfokus pada kelompok mahasiswa dapat terus diperluas sasarannya ke seluruh elemen civitas akademika lainnya, seperti staf pengajar, petugas keamanan, dan tenaga kependidikan, sehingga ekosistem kampus sebagai ruang aman dan bermoral tinggi dapat terwujud secara menyeluruh.

Freire menekankan bahwa tujuan akhir pendidikan pembebasan adalah terciptanya praxis, yaitu perpaduan antara refleksi dan tindakan yang diarahkan untuk mengubah realitas sosial yang tidak adil (Freire, 2001). Dalam konteks penelitian ini, penguatan kesadaran gender tidak berhenti pada kemampuan mahasiswa mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal, tetapi mulai berkembang menjadi berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan secara sadar. Data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang upaya pencegahan perlu dimulai dari lingkungan terdekat melalui pembentukan ruang diskusi kelompok sebaya, penyebarluasan media edukasi, serta keberanian untuk mengingatkan teman ketika menemukan perilaku yang berpotensi merendahkan orang lain. A (FK) menegaskan bahwa langkah preventif paling mendasar adalah membekali diri dengan pemahaman etika berkomunikasi, kemudian menggunakannya untuk mengedukasi lingkungan sekitar dan berani menegur rekan satu kelompok agar siklus normalisasi kekerasan dapat diputus.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa mulai menempatkan dirinya sebagai subjek aktif dalam proses pencegahan kekerasan berbasis gender. Hal tersebut sejalan dengan pandangan R (FISIP) selaku informan ahli yang menjelaskan bahwa meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan seksual verbal yang viral di media sosial dapat dipahami sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut. Namun demikian, ia juga mengamati bahwa candaan bernuansa seksual masih relatif sering muncul dalam kelompok mahasiswa laki-laki dan berpotensi mereproduksi normalisasi kekerasan seksual verbal.

Oleh karena itu, pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, hingga kebijakan negara melalui pendekatan pencegahan primer, sekunder, dan tersier (Bustaman & Machmud, 2025). Penjelasan mengenai jenis kekerasan yang harus diwaspadai di ranah perguruan tinggi disampaikan oleh S (FKIP) selaku informan ahli, informan mengemukakan bahwa dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, kekerasan di lingkup kampus terdapat 21 jenis, salah satunya termasuk verbal, kalau berbasis kasus yaitu segala tindakan atau perilaku ucapan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain bernuansa seksual, dan itu di lakukan di lingkungan kampus, jadi yang bernuansa seksual untuk merendahkan, ada kata itunya, walaupun banyak yang merasa itu bukan kekerasan verbal atau tidak merendahkan.

Ketidakpahaman atau bias dalam menilai ucapan bernuansa seksual ini sering kali membuat kekerasan verbal dianggap sekadar gurauan semata (Virgistasari & Irawan, 2022). Oleh karena itu, pentingnya kesinambungan antara kesadaran dan tindakan juga ditegaskan oleh A (FH) selaku informan ahli menjelaskan bahwa batas antara candaan dan kekerasan seksual verbal telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun sebagian mahasiswa telah menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap isu kesetaraan gender, penanaman nilai-nilai tersebut perlu dilakukan secara berulang melalui ruang dialog antara pimpinan universitas dan mahasiswa, layanan konseling yang mudah diakses, edukasi melalui media sosial, serta implementasi program yang sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dialogis memerlukan dukungan kelembagaan agar kesadaran kritis dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pada tingkat yang lebih personal, praxis juga tercermin dalam kemampuan mahasiswa mengontrol perilaku dan memilih lingkungan sosial yang mendukung terciptanya relasi yang sehat. M (FIB) menekankan bahwa tindakan nyata harus dimulai dari keberanian untuk tidak melakukan kekerasan verbal, mengingatkan teman sebaya, serta membangun pertemanan yang bebas dari kebiasaan melontarkan candaan seksual yang merendahkan. Sejalan dengan ini, B (FSRD) dan F (FATISDA) menyoroti pentingnya keberanian mahasiswa untuk mengambil jarak bahkan memutus hubungan dengan lingkungan pertemanan yang secara konsisten menormalisasi ujaran seksis. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran gender tidak hanya menghasilkan perubahan pada cara berpikir, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pilihan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain diwujudkan melalui perubahan perilaku individu, praxis juga berkembang dalam bentuk partisipasi kolektif untuk menciptakan ruang kampus yang lebih aman (Maula et al., 2025). Mahasiswa menilai bahwa pencegahan kekerasan seksual perlu disertai dengan upaya mengidentifikasi dan meminimalkan risiko di lingkungan fisik kampus. D (FKIP) dan R (SV) mengidentifikasi sejumlah area yang dianggap rawan, seperti kawasan GOR, koridor gedung perkuliahan, danau universitas, sekretariat organisasi yang aktif hingga malam, serta lorong yang minim penerangan dan pengawasan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang aman, peningkatan penerangan, serta penguatan sistem pendampingan dan pelaporan dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan yang penting. Dalam perspektif Freire, keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menyuarakan kebutuhan, dan mendorong perubahan lingkungan merupakan bentuk nyata dari praxis karena menunjukkan kemampuan individu untuk tidak hanya memahami realitas sosialnya, tetapi juga berpartisipasi dalam mengubahnya menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi (Freire, 2001).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi yang paradoksal dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Di satu sisi, kampus menjadi ruang yang memfasilitasi berkembangnya kesadaran gender melalui regulasi, pendidikan, dan keberadaan Satgas PPK. Namun di sisi lain, kampus juga masih

menjadi ruang tempat berbagai bentuk ketimpangan gender direproduksi melalui budaya senioritas, stereotip gender, normalisasi candaan seksual, dan ketimpangan relasi kuasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa perguruan tinggi bukanlah ruang yang sepenuhnya netral, melainkan arena sosial tempat nilai-nilai kesetaraan dan ketidaksetaraan terus bernegosiasi.

Upaya pencegahan kekerasan berbasis gender tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulatif. Yang lebih penting adalah membangun budaya akademik yang dialogis, partisipatif, dan responsif terhadap pengalaman mahasiswa. Ketika regulasi, pendidikan, dan partisipasi mahasiswa berjalan secara bersamaan, penguatan kesadaran gender tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga melahirkan keberanian moral dan tindakan kolektif yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didasari oleh permasalahan nyata, dimana kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berkembang, justru terjadi kekerasan seksual verbal yang tumbuh melalui candaan, humor seksisme, dan komentar terhadap tubuh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya memiliki pemahaman dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual verbal, seperti catcalling, komentar bernuansa seksual, body shaming, dan komenar merendahkan seseorang. Mahasiswa juga mulai memahami bahwa kekerasan seksual verbal tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga berhubungan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, dan terciptanya lingkungan akademik yang aman.

Penelitian ini menyimpulkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai kasus kekerasan seksual verbal, menjadi kesadaran kritis yang mampu mendorong perubahan perilaku secara kolektif. Normalisasi terhadap candaan seksis, budaya diam, tekanan kelompok sebaya, serta ketimpangan relasi kuasa masih menjadi hambatan dalam membangun keberanian mahasiswa untuk melakukan intervensi maupun melaporkan tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya muncul akibat perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya sosial yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung. Untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga pada proses pembentukan kesadaran, dialog, dan perubahan budaya akademik.

Penelitian menempatkan mahasiswa sebagai aktor utama dalam menciptakan perubahan, bukan hanya sebagai penerima kebijakan pencegahan kekerasan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan melalui keberadaan regulasi dan lembaga formal, tetapi perlu dibangun melalui proses pendidikan yang dialogis, penguatan kesadaran kritis, serta pembentukan budaya kampus yang lebih aman dan inklusif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan dalam lingkup satu perguruan tinggi dengan pendekatan kualitatif, sehingga belum menggambarkan keberagaman pengalaman mahasiswa di berbagai institusi pendidikan

tinggi. Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi serta menggali pengalaman dari berbagai kelompok dalam lingkungan akademik. Kemudian, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas program edukasi gender, mekanisme pencegahan yang diterapkan kampus, serta bagaimana kesadaran gender mahasiswa dapat berkembang menjadi tindakan nyata dalam membangun relasi sosial yang lebih setara dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, R., Widodo Putra, A., & Arinia Indriyany, I. (2026). Dinamika Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial: Analisis Standar Ganda pada Kekerasan Gender Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *5*(5).

Bethari, R. A. (2024). Eksistensi Dan Kebebasan Dalam Pemikiran Paulo Freire : Menuju Humanisasi Melalui Kesadaran Kritis. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, *30*, 1–12. file:///C:/Users/UseR/Downloads/RATRI+AYU+BETHARI+1-12.pdf

Bustaman, B., & Machmud, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(2), 1067–1078. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1448

Cantika, Y., Ilahiah, S., Kiai, U., Achmad, H., & Jember, S. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling)*. *2*(1), 1–21. https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498

Faizin, N., Basid, A., & Ramadhan, M. R. (2024). Penguatan Kesadaran terhadap PPKS di Perguruan Tinggi: Pengabdian Kepada Masyarakat di UNKAFA Gresik. *Bakti : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 39–47. https://doi.org/10.51135/baktivol4iss1pp39-47

Fitri, E. M., Lestari, A. W., Firdausi, F., & Setiamandani, E. D. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Perguruan Tinggi. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, *2*(2), 12–23. https://doi.org/10.38156/gesi.v2i1.141

Freire, P. (2001). Pendidikan Yang Membebaskan. In *Melibas: Media Lintas Batas*. https://doi.org/10.2307/1981218

Halim, A. V., & Dalimoenthe, I. (2025). OPTIMALISASI STRATEGI SATGAS PPKS UNJ DALAM MEMBANGUN KULTUR ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS. *Saskara: Indonesian Journak of Society Studies*, *5*(1), 338–356.

Isma, I., Jamain, R. R., & Putro, H. Y. S. (2025). Pengaruh Sikap Empati dan Bystander Effect terhadap Perilaku Bullying Siswa di SMA. *Journal of Education Research*, *6*(2), 375–385. https://doi.org/10.37985/jer.v6i2.2345

Khafsoh, N. A., Andayani, & Hanjarwati, A. (2024). “Personal Is Political” Kekerasan Seksual: Baseline Study Untuk Rekomendasi Kebijakan. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan*

Islam, *23*(2), 198–221. https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.198-221

Komnas Perempuan. (2025). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban*. *13*(1), 104–116. https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye

Makin, O. R. M. (2023). Karakteristik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, *3*(3), 391–396. https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i3.98

Maula, M., Pupita, D. A., Aldianto, A. I., & Abrian, R. A. (2025). Suara Tanpa Label : Melawan Kekerasan Verbal Berbasis Gender. *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, 831–847.

Nurhayati, N., Solihatun, S., & Sriyono, H. (2024). PKM Penguatan Kesadaran Anti Kekerasan Seksual melalui Layanan Informasi bagi Siswa. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *7*(6), 786. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i6.25864

Ranggayoni, R., Yusra, Y., Safitri, M., & Erlidawati, E. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(8), 4202–4210. https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i8.3248

Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, *4*(1), 140–146. https://doi.org/10.63821/ajpkm.v4i1.322

Rohinah, R. (2016). Conscious Parenting (Membangun Kesadaran Kritis Menuju Relasi yang Humanis Berbasis Keluarga). *Proceedings of The 1st Annual Internasional Conference on Islamic Early Childhood Education*, *1*(December), 65–74.

Sahira, E., Arpannudin, I., & Suyato, S. (2025). Penerapan pendidikan berbasis keseteraan gender dalam upaya mencegah kekeresan seksual di sekolah. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial*, *8*(2), 288–302. https://doi.org/10.17977/um022v8i22025p288-302

Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, *2*(4), 510–521. https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177

Susanto, A., Setiyanto, R., Mulya, D., & Purwanto, D. S. (2023). Membangun Kesadaran Anti Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa Baru di Lingkungan Kampus. *Journal of Social Empowerment*, *8*(2), 85–91. https://doi.org/10.21137/jse.2023.8.2.3

Tantri, K. D., Martini, M., & Scorviana, N. (2024). Persepsi Mahasiswa tentang Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Seksual secara Verbal. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 51–62.

https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1050

Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, *3*(2), 106–1123. https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336

Yasmine et al. (2024). *Fenomena Jokes Seksis Mahasiswa Sebagai Bentuk Normalisasi Pelecehan Seksual Secara Verbal*. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4

Zarkasi, A., & Siregar, E. (2024). Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *5*, 325–337.